

BAB IV

ANALISA HASIL PENELITIAN

4.1 Peranan Tabungan Serba Guna Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pedesaan

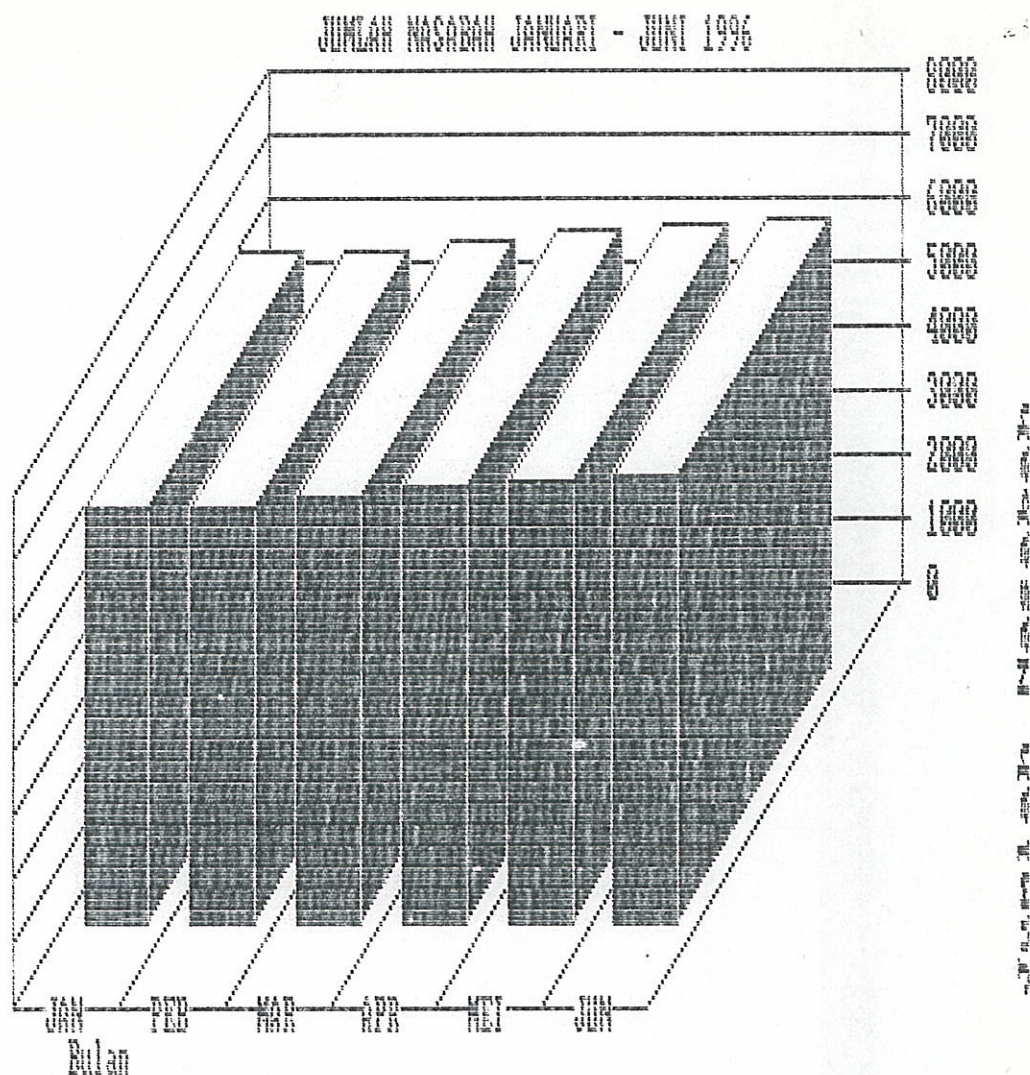
Tabungan serbaguna merupakan salah satu simpanan yang diselenggarakan oleh Bank karya Produksi desa . Dengan tabungan serbaguna dapat mempermudah masyarakat dalam menabung . Tabungan serbaguna banyak digunakan masyarakat sebagai salah satu sarana untuk menyimpan uang . Kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam selalu meningkat , sementara kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan terbatas . Terjadilah kesenjangan antara kemampuan dan cita - cita. Dalam hal berusaha, untuk meningkatkan usaha atau daya guna suatu barang diperlukan bantuan dalam bentuk permodalan . Bantuan dari bank dalam bentuk tambahan modal inilah yang disebut dengan kredit. Namun dengan syarat terlebih dahulu harus menjadi nasabah .

Pada umumnya yang menjadi nasabah adalah para pedagang kecil, contohnya saja pedagang rokok yang ingin meningkatkan usahanya dalam memperbaiki perekonomian mereka, mengingat perekonomian masyarakat pedesaan tersebut sangat minim. Kesadaran masyarakat dalam menabung melalui tabungan serbaguna merupakan salah satu cara dalam memperbaiki dan meningkatkan perekonomian .

Seperti halnya seorang pedagang rokok kecil - kecilan, mereka menjadi salah satu nasabah pada BKPD Kecamatan Banjarn dan mereka menjadi nasabah pada tabungan serbaguna . Meskipun uang yang ditabung mereka sedikit namun lama kelamaan uang tersebut akan berjumlah banyak . Sehingga dapat digunakan untuk membantu meningkatkan usaha mereka, sehingga usaha tersebut menjadi berkembang . Maka dengan adanya peningkatan dari usaha mereka tersebut sedikitnya mampu memperbaiki ekonomi masyarakat yang lemah .

Keuntungan lain dari tabungan serbaguna, masyarakat diberikan kemudahan dalam bentuk bantuan kredit setelah menjadi nasabah. Sehingga bantuan kredit tersebut masyarakat memanpaatkannya untuk meningkatkan usahanya ataupun untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat itu sendiri .

Seperti halnya kita lihat tabel pada bab III. Maka pada bulan Januari 1996 jumlah nasabah yaitu 6462 orang/nasabah kemudian pada bulan Pebruari tahun 1996 jumlah nasabah yaitu 6525 orang/nasabah, pada bulan Maret tahun 1996 jumlah nasabah yaitu 6685 orang/nasabah pada bulan April tahun 1996 jumlah nasabah yaitu 6802 orang/nasabah, pada bulan Mei tahun 1996 jumlah nasabah yaitu 6881 orang/nasabah, sisa pada bulan Juni tahun 1996 jumlah nasabah yaitu 6971 orang/nasabah.. Maka dapat kita lihat yaitu pada periode bulan Januari-Juni 1996 mengalami peningkatan pada jumlah nasabah pada tiap bulannya hal ini dapat kita lihat lebih jelasnya pada Grafik di bawah ini.



Gambar 2. Grafik Pertambahan Jumlah Nasabah pada Bulan Januari-Juni 1996

Pada Gambar 2, Grafik terdapat sumbu x dan y. Sumbu x menerangkan bulan dari Januari sampai dengan Juni, sedangkan pada sumbu y menerangkan jumlah nasabah dari batas maksimum yaitu 800 orang/nasabah. Sehubungan dari grafik di atas dapat kita simpulkan, bahwa pada tabungan serbaguna jumlah nasabah mengalami peningkatan yang sangat pesat antara bulan Januari sampai dengan bulan Juni 1996.

4.2 Prosedur Pelaksanaan Tabungan Serbaguna

Untuk menjadi nasabah tabungan serbaguna pada BKPD Kecamatan Banjaran, maka ada beberapa ketentuan atas prosedur pelaksanaan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yaitu sebagai berikut :

A. Bagi Calon Nasabah

a. Penerimaan Tabungan

- Calon nasabah memperlihatkan identitas diri KTP / SIM .
- Mengisi dan menandatangani formulir perjanjian nasabah .
- Membubuhkan tanda tangan pada kartu contoh tanda tangan penabung .
- Tanda tangan harus sesuai dengan yang tertera pada KTP / SIM atau tanda identitas lainnya .
- Membayar biaya administrasi sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) kecuali pelajar dan mahasiswa hanya dikenakan untuk membayar buku saja (BKD-4).
- Membayar buku tabungan sebesar Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)
- Penabung pertama dan seterusnya sekurang - kurangnya Rp 1.000,00 (seribu rupiah)
- Menabung dapat dilakukan tiap hari , seminggu sekali atau sebulan sekali .
- Apabila penabung dipercayakan pada orang lain, penabung harus mencantumkan besarnya uang yang akan ditabungkan pada waktu itu dan akan menandatangani pada struk bukti penyetoran .

b. Pengambilan Tabungan

- Pengambilan tabungan maksimal 2 kali dalam sebulan , apabila melebihi 2 kali pengambilan harus mendapat persetujuan setelah dipertimbangkan .
- Pengambilan tabungan harus dilakukan oleh penabung dengan menandatangani biki / struk pengambilan dan apabila penabung mewakilkan kepada orang lain/yang dipercaya maka harus disertai dengan surat kuasa yang bermaterai cukup .
- Pengambilan tabungan bagi penabung yang akan melanjutkan penabungannya harus tersisa Rp 1.000,00 (seribu rupiah), tetapi apabila penabung menyatakan akan keluar atau berhenti dari kenasabahnya, maka saldo tabungannya harus dinihilkan .
- Bagi penabung yang mendapat fasilitas kredit dari BKPD Kecamatan Banjaran, pengambilan tabungan diperbolehkan apabila kredit tersebut sekurang - kurangnya telah dicicil sebanyak 3 kali bagi debitur dengan jangka waktu kredit sampai 12 bulan, lima kali cicilan bagi debitur dengan jangka waktu kredit sampai 20 bulan dan 6 kali cicilan bagi debitur dengan jangka waktu kredit lebih dari 20 bulan .
- Perbandingan besar tabungan yang tersisa sekurang- kurangnya $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh) dari sisa kredit.
- Bagi pengambilan tabungan mempunyai kredit belum/kurang dari ketentuan diatas tetapi sisa tabungan telah mencapai batas minimal yaitu $\frac{1}{10}$ (atu persepuluh) dari sisa kredit harus mendapat persetujuan dari pimpinan .

B. Bagi Petugas Bank

- Petugas Bagian Dalam

Bagi petugas bagian dalam kegiatan yang harus dilakukan sebagai berikut :

1. Setelah menerima formulir pendaftaran yang telah diisi oleh calon nasabah, kemudian memberikan nomor rekening dan buku tabungannya .
2. Selanjutnya petugas bank akan mencatat nomor rekening dan data nasabah pada buku penerimaan nasabah .
3. Setelah itu membuat kartu rekening atas nama nasabah .

Dalam melaksanakan tabungan serbaguna ada beberapa yang akan digunakan antara lain :

1. Formulir Pendaftaran

yaitu Surat perjanjian yang diisi oleh calon nasabah .

2. Buku Tabungan Serbaguna

yaitu buku yang dipegang oleh nasabah yang digunakan untuk mencatat jumlah setoran atau pengambilan serta saldo tabungan .

3. Kuitansi

Yaitu tanda bukti yang digunakan untuk simpanan ataupun untuk tanda angsuran

4. Slip Penyetoran

Yaitu slip yang digunakan sebagai tanda bukti penyetoran tabungan .

5. Slip Pengambilan

Yaitu slip yang digunakan sebagai tanda bukti pengambilan .

6. Kartu Simpanan

Yaitu Kartu yang digunakan untuk mencatat jumlah setoran atau pengambilan dan saldo tabungan. Kartu ini disimpan di bank .

4.3 Permasalahan Yang dihadapi Pihak BKPD

Dalam hal pelaksanaannya ada juga hambatan - hambatan yang harus dihadapi oleh bank . Diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal mempromosikan tabungan serbaguna tidak begitu saja mendapatkan sambutan dan kepercayaan dari masyarakat akan keamanan di bank .
2. Banyak nasabah yang tidak mengerti syarat pengambilan tabungan dimana nasabah yang bersangkutan harus langsung menghadapi bank jika berhalangan datang bisa diwakilkan oleh orang lain dengan syarat menyerahkan surat kuasa .

Untuk mengatasi masalah diatas maka pihak BKPD Kecamatan Banjaran melakukan berbagai upaya antara lain :

1. Pihak BKPD Kecamatan Banjaran terus - terusan memberikan penerangan yang sejelas - jelasnya kepada masyarakat akan manfaat dan keuntungan dari menabung .

Untuk itu pihak BKPD menunjuk petugas yang benar - benar mempunyai pengalaman, pengetahuan yang tinggi, sopan, ramah serta berwibawa .

2. Untuk membangkitkan kesadaran nasabah akan menabung maka pihak BKPD Kecamatan Banjaran memberikan penjelasan akan pentingnya dan keuntungan dari menabung serta akan mempermudah penyaluran bantuan dana apabila nasabah tersebut memerlukan pinjaman.